BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 293 /KPTS/III.13/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS PERATIN DAN PENGANGKATAN PENJABAT PERATIN TEBA LIOKH KECAMATAN BATU BRAK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. Akrom Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak diberhentikan dari jabatan Peratin berdasarkan Keputusan Bupati Nomor B/238/KPTS/III.13/2021 tentang Pemberhentian Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak;

b. bahwa Sdr. M.Muslih selaku Pelaksana Tugas Peratin berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/200/KPTS/III.13/2020 melaksanakan tugas dan kewajiban sampai dengan ditetapkan Penjabat Peratin;

c. bahwa berdasarkan usulan hasil musyawarah LHP Pekon Teba Liokh telah ditetapkan penjabat peratin;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas Peratin dan Pengangkatan Penjabat Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/238/KPTS/III.13/2021 tentang Pemberhentian Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak;
2. Surat Camat Batu Brak Nomor 140/72/V.07/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Usulan Pj. Peratin Pekon Teba Liokh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Sdr. M.Muslih dari tugas dan jabatan sebagai Pelaksana Tugas Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak

KEDUA : Mengangkat Sdr. Endang Bangsawan, S.E. sebagai Penjabat Peratin Teba Liokh Kecamatan Batu Brak.

KETIGA : Masa jabatan sebagaimana dimaksud diktum kedua paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	O. RMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Juli 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Batu Brak;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.